

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP APLIKASI PENGHASIL UANG PADA APLIKASI NEO BNC DI DESA DADAPAN KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN

Moh. Adib Fakhri Aiman¹, Rudi Hermawan²

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan utama pengguna aplikasi Neo BNC yaitu terdapat sistem bonus dengan cara menjalankan misi-misi yang tersedia. di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan terdapat beberapa pengguna aplikasi ini, dari kalangan pelajar maupun orang dewasa dan mereka belum mengetahui bagaimana praktik aplikasi Neo menurut hukum islam dengan menggunakan *ju'alah*, Masalah yang peneliti teliti mengenai bagaimana mekanisme penggunaan aplikasi Neo BNC di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, serta bagaimana tinjauan hukum Islam menurut akad *ju'alah* dan jika ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang pemberian passive income pada aplikasi Neo BNC. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif analisis, Hasil penelitian ini adalah: Praktik penggunaan aplikasi Snack Video di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan telah memenuhi rukun dan syarat akad *ju'alah*. Sedangkan untuk pengguna yang masih dibawah umur belum memenuhi rukun dan syarat *ju'alah* yaitu pihak yang berakad harus balig dan cakap hukum serta belum memenuhi ketentuan usia pad aplikasi Neo BNC, Passive Income pada penggunaan aplikasi Neo BNC di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009. Dalam aplikasi Neo BNC terdapat bonus yang diperoleh secara pasif tanpa membuka dan menjalankan misi yang ada dalam aplikasi Neo BNC.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Ju'alah*, Neo BNC

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email :Adibfakhri22@gmail.com

rudihermawan@trunojoyo.ac.id

Abstract

This research is motivated by the main problem with Neo BNC application users, namely there is a bonus system by carrying out available missions. in Dadapan Village, Solokuro District, Lamongan Regency, there are several users of this application, from students and adults, and they do not know how to practice the Neo application according to Islamic law by using ju'ālah. The problem that researchers are researching is the mechanism for using the Neo BNC application in Dadapan Village Solokuro District, Lamongan Regency, and how is the review of Islamic law according to the ju'ālah contract and if viewed from the DSN MUI Fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009 regarding giving passive income to the Neo BNC application. This research is a field research using qualitative methods, the data sources used are primary and secondary data sources. Methods of data collection by way of observation, interviews and documentation. The research location is in Dadapan Village, Solokuro District, Lamongan Regency. The analysis used is descriptive analysis method. The results of this study are: The practice of using the Snack Video application in Dadapan Village, Solokuro District, Lamongan Regency has fulfilled the pillars and requirements of the ju'ālah contract. Whereas for users who are underage have not fulfilled the pillars and conditions of ju'ālah, namely the parties to the contract must be mature and legally competent and have not met the age requirements for the Neo BNC application, Passive Income on the use of the Neo BNC application in Dadapan Village, Solokuro District, Lamongan Regency is not yet appropriate with the provisions of the DSN MUI Fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009. In the Neo BNC application there are bonuses that are obtained passively without opening and carrying out the missions in the Neo BNC application.

Keywords: Islamic Law, Ju'ālah, Neo BNC

PENDAHULUAN

Dalam Islam, kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari telah diatur dalam muamalah. Muamalah adalah hukum syariat yang mengatur suatu kegiatan yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Sedangkan, yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang piutang dan lain sebagainya (Ghazali dkk, 2010). Dalam perkembangan teknologi informasi, banyak aplikasi mobile yang berkembang. Seperti yang kita ketahui saat ini, kebutuhan manusia tidak pernah terbatas, seperti kebutuhan akan komunikasi salah satunya. Oleh karena itu, telepon seluler yang dikenal sebagai telepon atau alat komunikasi berkembang pesat dengan aplikasi terbaru dan paling berguna untuk kebutuhan manusia (Huda, 2014).

Aplikasi Neo+BNC adalah merupakan salah satu aplikasi yang dapat menghasilkan uang terbaru yang diluncurkan oleh bank digital BNC dengan

fitur perbankan didalamnya dan terdapat event atau misi khusus untuk mendapatkan uang dimana nantinya uang tersebut dapat ditarik ke akun dana dompet digital atau bisa di kirim ke nomer rekening bank yang kita punya selama saldo penghasilan kita cukup untuk di tarik, dan aplikasi ini dapat diunduh secara gratis di android melalui Google Play Store. Banyak pengguna menginstal aplikasi ini untuk tujuan mendapatkan penghasilan tambahan, rating aplikasi ini semakin meningkat seiring banyaknya orang yang mendownload dan menggunakannya. Cara kerja aplikasi Neo+BNC adalah hanya dengan menyelesaikan misi yang disediakan di dalamnya, yaitu seperti mengundang orang lain untuk mendownload dan membuka rekening pada aplikasi bank Neo+BNC melalui kode undangan, setiap mendaftar suatu aplikasi khususnya aplikasi Neo+BNC kita mendapatkan kode unik dimana kode tersebut digunakan untuk menawarkan atau mengajak seseorang mendownload aplikasi tersebut dan memasukan kode referral kita, supaya kita mendapat keuntungan dari mengajak orang untuk membuka rekening pada aplikasi tersebut, jika ada seseorang yang sudah registrasi menggunakan link atau kode yang kita bagikan maka kita juga akan mendapatkan bonus berupa poin yang akan ditukar menjadi rupiah. Sistem aplikasi Neo+BNC mirip dengan Sistem Pemasaran Multilevel marketing, maka orang yang diundang akan menjadi downline jika mendownload aplikasi Neo+BNC dan memasukkan kode referral dari orang yang mengajak, bahkan sekarang kebanyakan mereka pengguna aplikasi tersebut membuat pengumuman dengan imbalan uang bagi orang yang mau mendownload dan memasukan kode referral miliknya demi mendapat keuntungan yang lebih banyak dengan cara memasang tawaran di grub sosial media dengan hadiah imbalan berupa uang.

Dalam Islam, semua aktivitas muamalah telah diatur di sana, termasuk transaksi yang digunakan dalam aplikasi Neo + BNC yang mencakup dalam akad ju'alah. Secara etimologis, ju'alah berarti memberi upah atau (*ja'l*) kepada orang yang bekerja untuknya, seperti orang yang mengembalikan hewan yang hilang, mengembalikan orang budak yang melarikan diri, dan setiap pekerjaan yang diperoleh sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ju'alah adalah perjanjian imbalan tertentu dari bagian pertama ke bagian kedua untuk pelaksanaan tugas atau jasa yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama (Madani, 2012). Secara hikmah, akad ju'alah adalah akad yang menjadi alternatif bagi jasa yang secara hukum tidak membolehkan akad *ijarah*. Karena dalam akad ju'alah terdapat kelonggaran atas syarat yang tidak terdapat dalam akad *ijarah* sebagai legalitas oleh ju'alah pada pekerjaan atau pelaku yang tidak jelas *maj'ul lah*, *majhul* (Darmansyah,

Fakhrus Munajat, 2013). Dalam ju'alah atau bonus, Islam memiliki ketentuan dasar bahwa kedua belah pihak harus membuat kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian yang disepakati mengenai jenis pekerjaan, jumlah komisi dan imbalan tidak dapat diperoleh jika hanya setelah selesai. dari amal/pekerjaan, keadaan *Al Ji'alah* itu harus ditentukan, uang atau harta benda sebelum seseorang bekerja (Suhendi, 2014). Sedangkan menurut ketentuan DSN MUI tentang bonus dalam Penjualan Langsung Berjenjang Syariah adalah penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha dalam bentuk yang dihitung atas dasar presentasi kerja aktual yang berhubungan langsung.

KAJIAN LITERATUR

Neo BNC

Aplikasi Neo BNC merupakan platfrom rekening tabungan yang dibuat oleh BNC digital Bank. Fungsi utama dari aplikasi adalah untuk kegiatan menabung, deposit, dan transfer uang. Bahkan Neo BNC juga memiliki fitur cashback, dimana cashback yang diberikan oleh pihak developer dapat berlaku saat pengguna mengundang teman-temannya untuk ikut menggunakan aplikasi Neo BNC. Aplikasi Neo BNC juga mempunyai fitur bebas biaya transfer kemanapun secara gratis, fitur lengkap untuk semua keperluan mulai dari pembayaran tagihan dan pencatatan keuangan dan masih banyak lagi, Cuma dalam satu aplikasi. Hingga saat ini aplikasi ini sudah diunduh lebih dari 10 juta lebih pengguna. Aplikasi Neo BNC dapat diunduh melalui Google Play Store dan App Store. Dan mendapat review yang bagus dari penggunanya. Untuk mendaftar pada aplikasi Neo BNC cukup mudah, hanya dengan menggunakan akun Google, dan bisa menggunakan nomor telepon. Aplikasi Neo BNC dapat diunduh melalui Google Play Store dan App Store. Untuk mendaftar pada aplikasi Neo BNC cukup mudah, hanya dengan nomor telepon dan mendaftarkan.

Ju'alah

Pengertian Ju'alah sering disebut ja'alah, ji'alah atau ja'ilah, semua berasal dari kata fi'il madli yang merupakan bentuk dasar dalam bahasa Arab ja'ala (جعل). Dalam kamus al-Munjid disebutkan:

جَعَلَ يَجْعَلُ جَعْلًا جَعَالَةً: صَنَعَهُ وَخَلَقَهُ نَحْنُ جَعَلْنَا اللَّهُ الظَّلَامَاتِ

yang berarti membuat atau menjadikan, menciptakan: seperti dalam kalimat Allah menciptakan kegelapan (Rohman, 2014). Secara etimologis, Ju'alah memberikan upah atau (*ja'l*) kepada orang yang bekerja untuknya, misalnya orang yang mengembalikan hewan yang hilang (*Dhalala*), mengembalikan budak yang kabur, membangun sebuah tembok, dan menjahit pakaian, dan setiap

pekerjaan yang memperoleh imbalan sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ju'alah adalah perjanjian pembayaran tertentu dari pihak pertama pada pihak kedua untuk pelaksanaan tugas atau jasa yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama (Madani, 2012). Istilah ju'alah dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh ahli hukum yaitu memberi imbalan kepada orang lain yang dapat menemukan barang hilang atau menyembuhkan orang sakit atau menggali sumur sampai mengeluarkan air atau seseorang memenangkan kontes ajang perlombaan. Jadi, ju'alah tidak hanya terbatas pada barang yang hilang dan ditemukan, tetapi bisa berupa pekerjaan apa saja yang dapat menguntungkan seseorang (Rohman, 2014). Ju'alah menurut rumusan yang terdapat dalam kitab ulama masa lampau lebih berfokus pada bentuk usaha untuk melakukan suatu kegiatan. atas tawaran dari seseorang untuk melakukan kegiatan tertentu dan orang akan diberi imbalan jika mereka berhasil dalam tugas yang diberikan (Karim, 1997). Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ju'alah adalah perjanjian untuk memberikan imbalan atas beberapa pekerjaan atau pekerjaan yang masih belum pasti dapat dilakukan apabila pekerjaan tersebut telah selesai dan memenuhi syarat maka pemberian imbalan tersebut adalah bersifat wajib.

Dasar Hukum Ju'alah

a. Al-Qur'an

Ju'alah boleh hukumnya atas dasar firman Allah SWT:

(QS. Yusuf (12):72)

قَالُوا نَفَقْدُ صُورَاعَ الْمَلِكِ وَلَمْ نَجَأْ بِهِ جَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya : Para penyeru-penyeru itu berkata "Kami telah kehilangan piala raja, dan yang dapat mengembalikannya akan mendapatkan makanan (seberat) dari beban onta, dan saya menjamin terhadapnya."

Dalam ayat ini telah dikatakan bahwa Nabi Yusuf A.S. telah menjadikan makanan seberat beban unta sebagai hadiah atau upah bagi siapa saja yang dapat menemukan dan mengantarkan piala raja yang hilang.

b. Hadits

Hadits mazhab Syafi'i dijadikan landasan dasar bahwa suatu pekerjaan yang menjadi objek ju'alah bisa jadi berupa kebaikan atau ritual ('ibadah

mahdlah) seperti membacakan surah al-Fatihah atau membaca surah berupa ayat-ayat yang lainnya.

c. Ijma'

Para beberapa ulama telah berijma' "kepada kebolehan Ju'alah, karena diperlukan untuk menemukan sebuah pekerjaan yang tidak sanggup untuk dilakukan, dan tidak ada yang bisa membantu secara sukarela, dan tidak boleh dengan akad perjanjian sewa karena tidak diketahui sehingga yang diperbolehkan adalah memberinya ju'alah sebagai akad sewa menyewa dan bagi hasilnya (Djuwaini, 2008).

Rukum dan Syarat Ju'alah

a. Aqidain, (dua orang yang berakad)

1) *Ja'il*

Yaitu orang yang berjanji akan memberikan upah (ju'lu) atas sayembara yang diselenggarakannya. Dan yang menjanjikan upah itu boleh juga orang lain yang mendapatkan persetujuan dari orang yang telah kehilangan, atau memiliki pekerjaan (Munajat, 2013).

2) *Maj'ulah* (Pekerja)

yakni adalah, seseorang yang mencari barang yang telah hilang dan mendapatkan izin untuk bekerja dari orang yang memiliki barang itu.

b. Upah

Mensyaratkan keadaan imbalan atau upah dengan barang tertentu jika orang yang kehilangan itu berseru: "barangsiapa yang bisa mendapatkan barang punyaku akan saya beri imbalan sekian." Kemudian dua orang pekerja itu mencari barang tersebut, sampai mereka berdua menemukan barang tersebut secara bersama sama, maka upah yang sudah dijanjikan itu berserikat antar keduanya.

c. Sighat (ucapan)

Ucapan ini berasal dari pihak pemberi ju'alah, sedangkan dari pihak pekerja, maka tidak disyaratkan ada ucapan dan dengan ada qabul darinya dengan ucapan, bahkan jika barangnya sudah jelas karena yang dinilai adalah pekerjaannya yang sama dengan akad perwakilan, dan tidak akan batal seandainyaapun dia menjawab ya jika seandainya dia mengatakan saya akan mengembalikan hewan peliharaanmu atau mobilmu dan saya mendapat bayaran satu dinar lalu kemudian si pemebri ju'alah sudah berkata ya atau menjawab maka itu dianggap cukup (Rasjid, 1986).

d. Pekerjaan

Pekerjaan yang di lakukan pada akad ju'alah harus jelas, dan syar'i tidak diperbolehkan menyewa tenaga seorang paranormal untuk

mengeluarkan jin dan berlatih sihir atau perkara haram yang lainnya. kaidahnya adalah bahwa setiap aset yang dapat digunakan sebagai objek transaksi dalam akad Ijarah, maka juga dibolehkan pada akad ju'alah (Djuwaini, 2008).

Syarat Ju'alah

Ulama memberikan beberapa syarat terkait dengan keabsahan pada akad ju'alah, yakni:

- a. Orang yang sudah terlibat didalam akad ju'alah, harus memiliki ahliyyah Al ja'il atau pemilik sayembara harus orang yang muthlaq attasharruf atau mutlak dalam transaksi (baligh, berakal sehat dan rasyid), tidak boleh dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau orang safih. Bagi amil (pelaku) harus orang yang berkompeten dalam menjalankan pekerjaan, sehingga ada sebuah manfaat yang bisa dihadirkan (Munajat, 2013).
- b. Hadiah yang disepakati, upah (ju'lu) harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, jika upah tidak jelas, maka akad ju'alah batal karena tidak jelas kompensasinya.
- c. Manfaat yang akan dikerjakan oleh pelaku ('amil) atau pekerjaan yang akan disayembarakan dalam akad ju'alah disyaratkan:
 - 1) Ada nilai jerih-payahnya (kulfah)
 - 2) Bukan suatu pekerjaan yang harus dilakukan secara wajib 'ain dari maj'ul lah
 - 3) Ditentukan secara spesifik jika memungkinkan, karena tidak ada toleransi hukum terhadap transaksi majhul selama masih memungkinkan dapat dilakukan secara ma'lum (Munajat, 2013).
- d. Mazhab Maliki menambahkan bahwa satu syarat akad ju'alah adalah tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu (Djuwaini, 2008).

Akad Ju'alah dalam Kajian Mazhab

Menurut ulama Malikiyyah yang dikutip oleh Wahbah al Zuhaili, yang dimaksud dengan akad ju'alah adalah imbalan atas manfaat yang sudah diperkirakan hasilnya, misalnya ada seseorang yang berkata, "Siapa yang mengembalikan binatang ternak saya yang hilang, atau barang saya yang hilang atau bangunkan tembok ini untukku, atau gali sumur sampai airnya keluar, jahitkan aku sebuah pakaian, maka dia akan menerima hadiah (Abdurrahman, 2017).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi lapangan (field research) yaitu dengan mencari data secara langsung di tempat penelitian dengan melihat objek yang diteliti. Dimana seorang peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, proses, aktivitas, kejadian, terhadap satu orang atau lebih (Sugiyono, 2013). Peneliti memilih jenis penelitian lapangan karena penelitian yang akan diteliti adalah mengenai akad dan mekanisme penggunaan aplikasi Neo+bnc di Desa dadapan, Kecamatan solokuro, Kabupaten lamongan. Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan, penulis juga menggunakan sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, dan internet yang akan digunakan untuk menelaah hal-hal yang berkaitan dengan sistem pada aplikasi Neo+bnc (Arafat, 2018).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu meneliti suatu objek dengan tujuan untuk mendiskripsikan gambaran secara sistematis dan objektif serta memberikan hasil analisis terkait objek tersebut (Indra, Cahyaningrum, 2019).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dan empiris dimana pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawanya adalah eksperimen dimana peneliti ialah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan gabungan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih mengedepankan makna daripada generalisasi. Metode penelitian kualitatif ditempuh dengan cara menganalisis fenomena atau suatu peristiwa. Penelitian ini berusaha memperoleh gambaran secara utuh bagaimana praktik mengajak teman mengunduh aplikasi Neo BNC serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bonus dengan cara mengundang teman di aplikasi Neo BNC di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, serta tinjauan hukum Islam terhadap sistem bonus dengan cara mengundang teman pada aplikasi Neo BNC.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Desa Dadapan merupakan salah satu desa yang terletak di dataran tinggi di kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Bapak Ahmad Sukin selaku kepala desa Desa Dadapan termasuk wilayah dataran tinggi dengan luas 1620 hektar dan memiliki hutan seluas 700 hektar. Desa Dadapan terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Dadapan, Dusun Langgarejo dan Dusun Simanraya. Struktur tanah merah yang subur menjadikan Desa Dadapan unggul dalam bidang pertanian, masyarakatnya berprofesi sebagai petani, peternak, dan sebagian lainnya berprofesi sebagai karyawan dan TKI. Masyarakat desa yang makmur di dukung dengan potensi mata pencaharian yang berkecukupan (Sukin, 2022).

1. Jumlah penduduk

Tabel 4.1

Tabel Jumlah Penduduk Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki -laki	2.598
2.	Perempuan	2.673

Sumber:berdasarkan data BPS Kabupaten Lamongan tahun 2018

Tabel 4.2

Tabel Jumlah Penduduk Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah Penduduk
1.	0 – 17 tahun	1.980
2.	18 – 55 tahun	2.699
3.	55 – keatas	592

Sumber: <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>, diakses pada tanggal 04 Juni 2022

Tabel 4.3
Tabel Jumlah Penduduk Desa Dadapan Kecamatan Solokuro
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Profesi

No	Profesi	Jumlah Penduduk
1.	Karyawan	483
2.	Buruh Tani	730
3.	Pelajar	1.270

Sumber: <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>, diakses pada tanggal 04 Juni 2022

2. Kondisi Ekonomi

Mayoritas warga Desa Dadapan berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Hal ini dipengaruhi oleh sumber daya alamnya yang masih sangat alami dan struktur tanah merah yang subur (Sukin, 2022).

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Penduduk Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan mayoritas beragama Islam. Hal ini dapat dilihat dengan adanya sarana prasarana tempat beribadah di Desa Dadapan yaitu ada 2 masjid 15 musholla dan 2 pondok pesantren. Sosial keagamaan masyarakat di Desa Dadapan cukup berkembang, banyak kegiatan- kegiatan keagamaan yang aktif seperti pengajian rutin ibu-ibu, yasinan di masjid dan musholla setiap malam jum'at, dzibaiyah dan kegiatan mengaji anak-anak di musholah setiap hari.

4. Kondisi Sosial Pendidikan

Di Desa Dadapan terdapat beberapa lembaga pendidikan yaitu 1 SMA, 1 Madrasah Aliyah, 2 SMP, 2 Madrasah Sanawiyah, 3 Madrasah Ibtidaiyah, dan 1 (SD) terdapat juga 5 Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) dan 2 Taman Kanak-kanak (TK).

Profil Aplikasi Neo BNC

Aplikasi Neo BNC merupakan platfrom rekening tabungan yang dibuat oleh BNC digital Bank. Fungsi utama dari aplikasi adalah untuk kegiatan menabung, deposit, dan transfer uang. Bahkan Neo BNC juga memiliki fitur cashback, dimana cashback yang diberikan oleh pihak developer dapat berlaku saat pengguna mengundang teman-temannya untuk ikut menggunakan aplikasi Neo BNC. Aplikasi Neo BNC juga mempunyai fitur bebas biaya transfer kemanapun secara gratis dan fitur lengkap untuk semua

keperluan mulai dari pembayaran tagihan, transfer ke rekening manapun secara gratis, pencatatan keuangan dan masih banyak lagi, Cuma dalam satu aplikasi. Neo BNC menyediakan beberapa fitur untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi secara online seperti transfer ke sesama bank neo commerce transfer menggunakan rekening, transfer menggunakan fitur chat, transfer menggunakan fitur QR, pembayaran virtual akun, chat dengan teman atau grup secara beberapa fitur untuk nasabah agar mendapat keuntungan seperti Dunia neo, neo fortune dan ajak teman. Untuk fitur ajak teman apabila mengikuti event ajak teman dengan menggunakan kode referral maka akan mendapatkan hadiah reward sebesar 25 ribu dengan syarat teman yang di undang wajib memasukan kode refferal secara manual (Pusat Aplikasi Tanya Ke Aplikasi Bantuan Neo BNC, 2022).

Menu-Menu Yang Ada di Aplikasi Neo BNC

- a. Mobile Banking
- b. Produk Simpanan Individu
- c. Menu Transaksi Lengkap
- d. Catatan Keuangan Otomatis

Visi-Misi Dalam Aplikasi Neo BBC

- a. Check In setiap hari
Pengguna aplikasi Neo BNC bisa mendapat keuntungan lain dengan cara check in setiap hari. Tetapi check in hanya bisa dilakukan sekali dalam sehari. Hanya saja nasabah pasti dapat hadiah minimal 5000 selama 7 hari jika beruntung.
- b. Undang teman
Pada Aplikasi Neo yang paling menarik adalah misi undang teman menggunakan kode refferal yang bisa memberikan reward uang tunai sebesar Rp 25.000 rupiah per orang yang berhasil diajak (Nur, 2022).
- c. Dunia Neo
Dunia Neo adalah sebuah fitur yang dihadirkan Aplikasi Neo untuk pengguna yang ingin mendapatkan keuntungan lebih, jadi bukan hanya menabung tetapi juga bisa dapat penghasilan tambahan selain mengajak teman melalui kode referral Neo.
- d. Reward untuk Pengguna baru
Pengguna baru aplikasi Neo BNC akan mendapatkan uang Rp.2000 rupiah ketika baru mengunduh Aplikasi Neo dengan menggunakan kode refferal. maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 2000 rupiah denganmasih

banyak reward lagi berupa kupon menarik yang bisa digunakan pada Aplikasi Neo BNC (Alfarehzi, 2022).

Cara Menarik Uang Bonus Di Aplikasi Neo BNC

Para pengguna aplikasi Neo BNC setelah menyelesaikan misi- misi, maka akan mendapatkan Bonus berupa uang. Uang itu nantinya bisa di ambil atau di transfer melalui dompet digital seperti Dana, OVO, Gopay, dan lain lain. Bisa juga di transfer ke rekening bank. Namun ada prosedur untuk menarik bonus uang ke dalam rekening, yaitu pengguna hanya perlu mengunjungi profile, lalu klik (Neo Reward), lalu untuk melakukan penarikan reward cukup dengan menekan (tarik semua) Neo reward hanya bisa ditarik ke rekening Neo Now, selanjutnya tinggal kembali ke menu (Home) klik(Transfer) kemudian isi sesuai nomer rekening tujuan dan nominal yang akan di transfer (Nur, 2022)

Mekanisme Kerja Aplikasi Neo BNC

Aplikasi Neo BNC dapat diunduh secara gratis melalui Google PlayStore dan App Store. Setelah mengunduh, pengguna harus mendaftar di aplikasi Neo BNC menggunakan nomor telpon yang masih aktif dan akun Google, Setelah mendaftar, akan muncul ketentuan yang ditetapkan dalam aplikasi Neo BNC dan jika pengguna menyetujui, maka pengguna bisa langsung menggunakan aplikasi Neo.

Passive Income Dalam Aplikasi Neo BNC

Tujuan utama pengguna aplikasi Neo BNC mengunduh aplikasi Neo adalah untuk mendapatkan penghasilan. Dengan cara menyelesaikan misi-misi yang ada di dalam aplikasi Neo BNC agar mendapatkan Uang kemudian dapat di tarik ke dalam rekening dan bisa dicairkan lewat ATM.

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi Neo BNC di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Dalam aplikasi Neo BNC menggunakan akad ju'ālah karena developer aplikasi Neo BNC membayar pengguna dengan memberikan sejumlah reward uang tunai yang telah ditentukan jumlahnya setelah pengguna menyelesaikan misi yang ada dalam aplikasi Neo BNC. Untuk menerapkan akad ju'ālah, rukun dan syarat ju'ālah harus terpenuhi. Adapun rukun ju'ālah yaitu aqidain atau dua pihak yang berakad, upah ('Iwadh), pekerjaan, sighat (ucapan). Upah yang dijanjikan harus jelas berapa jumlahnya sesuai dengan transaksi yang

telah dilakukan (Mardani, 2012). Dalam aplikasi Neo BNC, ada dua pihak yang berakad yaitu pihak developer dan pengguna aplikasi. Pihak developer Neo BNC disebut sebagai *ja'il* yaitu pihak yang memberikan imbalan atau upah. Sedangkan pengguna aplikasi Neo BNC disebut sebagai *Maj'ul Lah* yaitu pihak yang melakukan pekerjaan dan yang mendapat upah. *Sighat* (ucapan) dalam aplikasi Neo BNC yaitu pihak developer mencantumkan mengenai misi-misi yang harus dijalankan dan adanya ketentuan yang ada pada aplikasi. *Sighat* (ucapan) dalam aplikasi Neo BNC sudah sesuai dengan rukun dan syarat *ju'alah* bahwa ucapan hanya berasal dari *ja'il* dan tidak disyaratkan ada ucapan atau qabul dari pihak *Maj'ul Lah*. *Ijab Qabul* tidak harus berupa ucapan akan tetapi tulisan dapat menjadi *sighat* asalkan jelas (Chiftiyah, 2020).

Pekerjaan yang diberikan pihak developer aplikasi Neo BNC kepada pengguna aplikasi adalah pengguna harus menyelesaikan misi yang ada pada aplikasi. Hal ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat *ju'alah* bahwa pekerjaan harus jelas dan tidak dilarang oleh *syar'i*. Syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat dalam akad *ju'alah* adalah pihak yang berakad dalam akad *ju'alah* harus cakap hukum, berakal, dan baligh. Dalam aplikasi tersebut, pihak developer (*ja'il*) sudah memenuhi syarat karena pihak developer menghadirkan aplikasi Neo BNC yang bisa digunakan oleh orang lain berarti pihak developer tentu orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan pengguna aplikasi Neo BNC sebagai *Maj'ul Lah* di Desa Dadapan kebanyakan dari kalangan pelajar dan ada juga orang dewasa. Namun bagi pengguna aplikasi Neo BNC yang berusia 11 tahun belum memenuhi syarat ini, karena belum cakap hukum dan baligh. *Imamiyah* menetapkan usia baligh anak laki-laki 15 tahun, sedangkan anak perempuan 9 tahun (Mujib, Mudzkir, 2002).

Analisis Hukum Islam Terhadap Passive Income pada Penggunaan Aplikasi Neo BNC di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Dalam aplikasi Neo BNC terdapat misi mengundang atau mengajak orang lain untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi Neo BNC. Orang yang mengundang disebut *upline*. Kemudian orang yang diundang tersebut mengunduh aplikasi Neo BNC dan memasukkan kode referral dari orang yang mengundang atau mengajak disebut *downline*.

Pengguna yang menjalankan misi pada Aplikasi Neo BNC ini akan mendapatkan keuntungan, yaitu *upline* akan mendapatkan bonus jika *downline* mengunduh aplikasi Neo BNC dan memasukkan kode referral dari *upline*, dan ada juga pengumpulan koin setiap harinya yang bisa ditukarkan

menjadi rupiah, Kemudian jika downline menjalankan misi di dalam aplikasi Neo BNC dan me top up saldo pada Aplikasi maka upline juga akan mendapatkan Bonus, Jadi upline mendapatkan passive income dari hasil downline nya. Menurut pengguna aplikasi Neo BNC di Desa Dadapan, menjalankan misi ini sangat menguntungkan karena selain dapat bonus dari misi undang teman pengguna juga bisa mengumpulkan koin yang nantinya bisa di rupiahkan.

Pemberian bonus dalam aplikasi Neo BNC sudah memenuhi ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa, sedangkan pada aplikasi Neo BNC kompensasi atau pendapatan ataupun keuntungan itu harus serta dengan kesulitan yang dikerjakan seperti mengajak teman untuk mengunduh dan mendaftar untuk mendapatkan keuntungan, untuk memperoleh keuntungan harus ada usaha yang dilakukan. Kalau hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa apa tetapi mendapat kompensasi berupa keuntungan finansial, itu tidak sesuai prinsip syariat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Aplikasi penghasil uang Pada Aplikasi Neo Bnc di desa dadapan kecamatan solokuro kabupaten lamongan, dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Mekanisme penggunaan aplikasi Neo BNC di Desa Dadapan dari para responden yang peneliti wawancarai adalah para narasumber membagikan kode referral kepada teman dan keluarga. Banyak dari responden yang berhenti untuk melanjutkan misi mengundang teman karena susahnya meyakinkan orang lain untuk menggunakan kode referral dari upline. Selain hal tersebut, para responden merasa senang dengan poin yang didapatkan pada aplikasi tersebut karena adanya pengumpulan bonus.
2. Ditinjau dari akad ju'alah praktik penggunaan aplikasi Neo BNC yang bertajuk mengundang teman telah memenuhi rukun dan syarat akad ju'alah. Namun pengguna yang masih di bawah umur belum memenuhi rukun dan syarat ju'alah karena pihak yang berakad harus baligh dan cakap hukum serta ketentuan yang ada pada aplikasi Neo BNC harus berusia 18 tahun keatas. Passive income pada pengguna aplikasi Neo BNC di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 yang menerangkan tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang

diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan atau penjualan barang atau jasa. Dalam aplikasi Neo BNC kompensasi atau pendapatan ataupun keuntungan telah dilakukan dengan kesulitan yang dikerjakan seperti mengajak teman untuk mengunduh dan mendaftar agar mendapatkan keuntungan, dalam memperoleh keuntungan harus ada usaha yang dilakukan. Kalau hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa apa tetapi mendapat kompensasi berupa keuntungan finansial, itu tidak sesuai prinsip syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, M. (2017). *Fikh Muamalah Maliyah*. Bandung: Refika Aditama.

Alfareza, D. A. (2022, Juni). Hasil Wawancara. (Lamongan, Interviewer)

Arafat, F. U. (2018). *Analisis Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS) Terhadap Jual Beli Pulsa Melalui Data Network Indonesia (DNI) Madiun*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU).

Cahyaningrum, I. I. (2019). *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Depublish.

Chiftiyah, M. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Periklanan Online Bayar Klik (Pay Per Click)*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Djuaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Ghazali, R. A. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Huda, S. (2014). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi (Unlock) Andromax Smartfren*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Karim, H. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Moh. Adib Fakhri Aiman, Rudi Hermawan: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Aplikasi Penghasil Uang Pada Aplikasi Neo BNC Di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Madani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Gema Insani.

Mudzkir, J. M. (2002). *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Munajat, M. M. (2013). *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboy Press.

Neo, B. (2022, Juni). Hasil Wawancara. (Lamongan, Interviewer)

Nur, F. (2022, Juni). Hasil Wawancara. (Lamongan, Interviewer)

Rasjid, S. (1986). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru.

Rohman, A. (2016). Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Multi Level Marketing (MLM) . *Al-'Adalah*, Vol. XIII, No. .

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.

Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sukin, A. (2022, Mei). Hasil Wawancara. (Lamongan, Interviewer)